

# Bab 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan (UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan)

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis, dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung serta secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sub sektor perkebunan juga merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dimana upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebesar 5% cukup sulit untuk dicapai apabila tidak ada upaya nyata untuk mengembangkan sektor riil, salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui pengembangan pada sektor perkebunan.

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, hal ini sesuai dengan surat keputusan Gubernur nomor 08 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas-dinas lingkup Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsiya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Kerja (Renja) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan, dimana dalam penyusunannya mengacu pada RENSTRA yang sudah ada dan rencana strategis yang akan datang.

Pembangunan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti adanya tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi, terjadinya perubahan iklim global, kecilnya kepemilikan dan status lahan, masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh serta kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan perkebunan.

Salah satu prioritas program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013 - 2018 pada sub sektor perkebunan adalah :

1. Pembangunan Perkebunan kelapa sawit
2. Pembangunan Perkebunan komoditi kelapa dalam, karet, kakao dan lada
3. Peningkatan Produksi Komoditas kelapa dalam, karet, kakao, dan lada.

Untuk mencapai sasaran program seperti tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Strategis SKPD Dinas Perkebunan 2013 - 2018. Renstra ini diwujudkan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, dimana pelaksanaannya, berapa dana yang dibutuhkan oleh SKPD untuk mencapai sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Renja SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 disusun secara selaras dengan tema RKPD tahun 2016 yaitu **“Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar**

**Wilayah”** dan mengakomodasikan Renja SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait lainnya, seperti Perguruan Tinggi, Forum Masyarakat Pertanian, Kelompok Tani dan lain-lain.

## 1.2. Landasan Hukum

Beberapa perundangan-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyusunan rancangan renja SKPD tahun 2016 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 tahun 2006
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 050/K.380/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pengesahan Renja SKPD Prov. Kaltim tahun 2016.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja SKPD ini adalah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016.

Tujuan yang diharapkan dari Renja SKPD ini adalah :

1. Terjabarkannya Renstra SKPD berdasarkan RKPD tahun 2016
2. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program dan kegiatan SKPD pada tahun 2016.
3. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Renja SKPD tahun 2016.
4. Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD pada tahun 2016.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 secara garis besara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan.

##### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan oleh SKPD.